

337 Anggota DPR Hadiri Paripurna Pengesahan RUU Pemasarakatan

JAKARTA (IM) - Sebanyak 105 anggota DPR hadir secara fisik dalam rapat paripurna ke-28 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7). Sementara, anggota dewan yang hadir secara virtual sebanyak 232 orang.

Rapat paripurna dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. "Menurut catatan Sekretaris Jenderal DPR daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh hadir fisik 105, hadir virtual 232 orang," kata Gobel saat membuka rapat, Kamis (7/7).

Dengan demikian, sebanyak 337 orang anggota hadir rapat, dari total 575 anggota DPR. Gobel menambahkan, rapat paripurna hari ini dihadiri oleh anggota seluruh fraksi yang ada di DPR.

"Dengan demikian keumuman telah tercapai. Perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna," ucapnya.

Rapat dimulai dengan pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-undang

tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi serta Rancangan Undang-undang tentang Pemasarakatan.

Selanjutnya, pembacaan pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi Rancangan Undang-undang Usul DPR RI.

Kemudian, fraksi-fraksi juga akan membacakan pendapat mengenai Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Komisi IV DPR RI tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi Rancangan Undang-undang Usul DPR RI.

Terakhir, rapat paripurna akan ditutup dengan pidato Ketua DPR Puan Maharani pada Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. "Kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui?" tanya Gobel.

"Setuju," jawab para anggota yang hadir. ● mei

2 Polhukam

FOTO:ANT



RAPAT PARIPURNA DPR

Ketua DPR Puan Maharani menerima berkas laporan pemerintah terkait RUU permasarakatan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) saat rapat paripurna ke-28 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7). Rapat Paripurna tersebut mengesahkan RUU tentang pendidikan dan layanan psikologi, mengesahkan RUU tentang permasarakatan, mendengarkan pendapat fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi II DPR tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan mendengarkan pendapat fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi IV DPR tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta penutupan masa persidangan V tahun sidang 2021-2022.

Pedagang Pasar Ragu Harga Minyak Goreng Curah "Minyakita" Dijual Rp14.000 per Liter

IKAPPI ragu harga minyak goreng curah kemasan sederhana "Minyakita" dipasaran bisa Rp14.000 per liter jika mafia distribusi masih beroperasi.

JAKARTA (IM) - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) ragukan program minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita yang dibanderol Rp 14.000 untuk seluruh Indonesia, bisa berjalan dengan baik.

Keraguan ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI, Ahmad Choirul

Furqon, setelah pemerintah meluncurkan program minyak goreng Minyakita pada Rabu (6/7).

"Kami dari IKAPPI sebenarnya menyambut baik adanya program Minyakita ini, namun jujur kita memiliki keraguan apabila masalah utama tidak terselesaikan" ungkap Ahmad Choirul Furqon dalam

keterangan tertulis, Kamis (7/7).

Furqon berharap program Minyakita terdistribusi Rp 14.000 per liter sesuai harga eceran tertinggi (HET). Menurutnya, program ini bisa saja terealisasi dengan baik asal permasalahan di hulu dapat selesai, terutama soal rantai distribusi.

Program Minyakita, kata Furqon, tidak akan berjalan lancar bila mafia distribusi masih beroperasi.

"Terdapat masalah utama, yaitu rantai distribusi yang sangat ruwet, ini harus diatasi secara tepat dan akurat. Jangan

sampai program sudah disusun secara proporsional menurut Kementerian Perdagangan, namun masalah di bawah dalam hal ini rantai distribusi tidak diberikan atensi," kata Furqon.

Harga Rp 14.000 per liter yang ditetapkan Kemendag, kata Furqon, tidak bisa dipastikan akan sama dengan harga yang sampai ke para pedagang. Apalagi, di wilayah-wilayah tertentu seperti Papua, Maluku, dan Bali, masih terkendala distribusi yang mahal. Oleh karena itu dia meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bertindak tegas dan taktis.

"Kami sangat berharap Mendag, Zulhas benar-benar memberikan perhatian kepada masyarakat soal harga minyak. Jangan sampai hanya lip ser-

vice dan sekedar memberikan angin segar. Kami para pedagang sangat bergantung dengan kebijakan beliau," katanya.

Kemendag meluncurkan program Minyakita sebagai solusi terkait dengan harga minyak yang masih tinggi. Dia berharap, program Minyakita ini dapat dijual di pasaran dengan harga Rp 14.000 di seluruh Indonesia.

Zulhas mengatakan, harga tersebut bisa ditekan karena telah mendapatkan penyelesaian dari kementerian.

"Mudah-mudahan nanti Papua, Maluku, yang jauh bisa harganya Rp 14.000, ditulus

harganya Rp 14.000. Jadi enggak boleh lebih, nah itu ya kan tambahan ongkos bagi pabrik, bikin kemasannya kan. Nah dia kita kasih bonus," terang Zulhas. ● mar



JELANG FMM G20 DI NUSA DUA

Sejumlah wartawan antre mengikuti tes usap antigen menjelang berlangsungnya Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri (FMM) G20 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/7). Puncak pertemuan tingkat Menlu G20 tersebut akan berlangsung Jumat (8/7).

Kolonel Nasrudin Resmi Memegang Tongkat Komando Danlanmar Jakarta

JAKARTA (IM) - Kolonel (Mar) Nasrudin resmi memegang tongkat komando Komandan Pangkalan Marinir (Danlanmar) Jakarta menggantikan Kolonel (Mar) Arief RH Anggorojati.

Tongkat komando diserahkan kepada Nasrudin setelah melalui prosesi serah terima jabatan yang dipimpin Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal (Mar) Widodo Dwi Purwanto di Jakarta, Rabu (6/7).

Dalam amanatnya, Widodo menyebut Lanmar Jakarta salah satu komando pelaksana Korps Marinir yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan meliputi dukungan logistik dan pembekalan awal.

"Serta pemeliharaan fasilitas dan material kepada satuan jajaran Kormar (Korps Marinir) yang melaksanakan kegiatan di wilayah barat," kata Widodo dalam keterangan tertulis.

Untuk menjalankan tugas tersebut, lanjut Widodo, Danlanmar Jakarta berkeinginan melaksanakan pembinaan dan latihan kepada seluruh jajaran di bawahnya.

Selain itu, ia meminta supaya Danlanmar Jakarta terus memelihara kesiapsiagaan dan kemampuan prajurit.

Selama ini Anggorojati telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik dan cukup membanggakan.

"Sehingga dapat membantu tugas pokok satuan-satuan tempur di jajaran Korps Marinir," terang orang nomor satu di jajaran Korps Baret Ungu tersebut.

Dalam kesempatan itu, Widodo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Anggorojati atas segala dedikasi dan loyalitasnya yang dilakukan selama mengabdikan tugas. "Selamat atas jabatan barunya sebagai Danbrigif 1 Marinir Pasmar 1 Jakarta," katanya.

Kepada Nasrudin, Widodo mengingatkan agar mampu mengemban tugas ini dengan baik dan akan menemukan langkah serta pola pembinaan yang tepat.

"Sekaligus mewujudkan visi Korps Marinir sebagai prajurit yang profesional, berkeadilan dan dicintai rakyat," katanya. ● han

KPK Setor Denda-Uang Pengganti Rp5,3 M dari Kasus Jero Wacik ke Negara

JAKARTA (IM) - KPK menyetorkan uang denda dan uang pengganti dari terpidana korupsi eks Menteri ESDM, Jero Wacik. Jumlahnya Rp 5,3 miliar.

"Jaksa eksekutor KPK melalui Biro Keuangan KPK telah menyetorkan ke kas negara sejumlah Rp 5,3 miliar dari penagihan uang denda dan uang pengganti terpidana Jero Wacik," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (7/7).

Ali menjelaskan, Jero Wacik juga sudah melakukan pembayaran sebelumnya. Kewajiban tersebut telah lunas dengan cara diangsur melalui rekening penampungan KPK.

"Sebelumnya, terpidana Jero Wacik membayar kewajiban dimaksud dengan cara mengangsur dan lunas dibayarkan melalui rekening penampungan KPK," ujar Ali.

KPK, kata Ali, terus melakukan upaya penagihan terhadap para terpidana korupsi, baik berupa denda ataupun uang pengganti. Dia berharap komitmen itu dapat mengop-

timalkan asset recovery.

"KPK berkomitmen untuk terus melakukan penagihan kepada para terpidana korupsi baik pembayaran denda maupun uang pengganti sehingga upaya asset recovery bisa lebih optimal," tutupnya.

Perkara Jero Wacik bermula saat dia diduga menggunakan dana operasional menteri (DOM) untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Kegiatan itu antara lain untuk pembelian tiket perjalanan keluarga, biaya main golf, hingga biaya untuk pijat dan refleksi. Selain itu, Jero dinilai menerima gratifikasi.

Kemudian, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Jero dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Hukuman itu sempat mendapat banding, tetapi putusannya tetap hingga akhirnya diajukan kasasi. Mahkamah Agung (MA) kemudian memperberat hukuman Jero menjadi 8 tahun penjara.

Hingga saat ini, Jero Wacik menjalani masa tahanan di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. ● han

Di RUU KUHP Terbaru, Perzinahan Dipenjara Setahun, Kumpul Kebo 6 Bulan

JAKARTA (IM) - Draft terbaru Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah beredar luas di publik setelah Kementerian memberikan dokumen tersebut ke Komisi III DPR RI pada Rabu (6/7) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Salah satu isi dari draft terbaru RUU KUHP tersebut mengatur terkait perzinahan dan kumpul kebo (kohabitasi).

Peraturan terkait Perzinahan ada di Pasal 415 RUU KUHP. Berikut bunyi pasal dalam draft terbaru RUU KUHP tersebut.

(1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau

b. Orangtua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat

perkawinan.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Kemudian, terkait kohabitasi atau kumpul kebo diatur dalam Pasal 416 KUHP. Berikut ini bunyi peraturan dalam draft terbaru RUU KUHP.

(1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau

b. Orangtua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat

perkawinan.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku keten-

tuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pemerintah dan DPR masih membuka ruang dialog untuk perbaikan terhadap 14 isu kontroversial yang ada di dalam RUU KUHP pasca diteruskannya draft terbaru RUU KUHP pada 6 Juli 2022 lalu.

14 isu krusial dalam RUU KUHP tersebut adalah: Hukum adat (Pasal 2), Pidana mati (Pasal 11), Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 218), Tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib (Pasal 252), Unggas dan ternak merusak kebun yang ditanami benih (Pasal 278 dan 279), Penghinaan terhadap pengadilan (Pasal 281), Penodaan agama (Pasal 304).

Kemudian soal penganiyaan hewan (Pasal 342), alat pencegah kehamilan dan pengguguran kandungan (Pasal 414-416), penggelandangan (Pasal 431), Aborsi (Pasal 469-471), perzinahan (Pasal 417), kohabitasi (Pasal 418), dan perkosaan (Pasal 479). ● han

Jenderal Andika Diminta Turun Tangan Investigasi Pembunuhan Mayor Beni di Merauke

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, ikut menyoroti kasus pembunuhan terhadap Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Tk IV LB Moerdani Merauke, Mayor Ckm dr Beni Arjihans oleh anak buahnya sendiri, Sertu Muhammad Alkauser.

Christina menyebut kasus pembunuhan sadis itu merupakan kejadian luar biasa di lingkungan TNI. Ia berharap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memberi perhatian atas kasus tersebut.

"Kita bersimpati dan berdukacita kepada keluarga korban atas kejadian naas ini, namun lebih dari itu penting bagi Panglima TNI menginvestigasi tuntas kasus ini. Ada apa ini, seorang anak buah membunuh atasan," ujar Christina, Rabu (6/7).

Politikus Partai Golkar ini juga meminta masyarakat untuk tidak membangun spekulasi berlebihan sampai pihak TNI selesai mengungkap kasusnya dengan terang.

"Kita berikan kesempatan pada TNI untuk mengungkap

kasus ini supaya jadi terang-benderang. Gali betul apa yang menjadi motifnya? Panglima TNI saya harap memberi perhatian serius karena menyangkut nama baik institusi TNI juga," katanya.

Kejadian anak buah membunuh atasan di internal TNI memang bukan baru terjadi seperti di kasus Rumah Sakit Merauke ini.

Ia mengungkapkan kejadian serupa pernah terjadi di Bali pada 2016 lalu di TNI AL. Saat itu prajurit TNI AL bernama Kopda Muhammad Muslimin membunuh Serda Made Suwardi.

Dalam kasus tersebut, Kopda Muslimin mengaku sakit hati pada atasan karena tidak diberikan izin cuti.

Dia menilai kejadian luar biasa seperti ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, publik harus mendapat gambaran TNI itu institusi yang kuat dan kompak.

"Ketika ada kejadian sesama TNI seperti ini tentu mencoreng marwah institusi. Panglima TNI perlu beri perhatian serius kasus ini," katanya. ● han



PEMERIKSAAN RICHARD LOUHENNAPESSY

Tersangka Wali Kota Ambon nonaktif Richard Louhennapessy berjalan usai menjalani pemeriksaan perdana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/7). Richard Louhennapessy diperiksa dalam kasus suap terkait penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Persetujuan Prinsip Pembangunan sejumlah gerai minimarket di Kota Ambon tahun 2020.

FOTO:ANT

PEMBERITAHUAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI

Dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi PT Pusaka Sumber Artha (dalam likuidasi) berkedudukan di Tangerang ("Perseroan") telah berakhir dan para pemegang saham telah menerima pertanggungjawaban Likuidator serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (accout et discharge) kepada Likuidator, sebagaimana diuraikan dalam akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (dalam likuidasi) tanggal 05 Juli 2022 Nomor 4, dibuat dihadapan MYRA YUWONO, SH. Notaris di Jakarta.

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 UUPU nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tangerang, 8 Juli 2022
Likuidator
PT PUSAKA SUMBER ARTHA
(dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN

PT KEPRI FANTASY RESORT ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah diambilalih oleh pemegang saham baru.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 133 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 8 Juli 2022
Perseroan
Direksi

Alamat Korespondensi:
Jl. Pegangsaan Barat No. 18,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat 10320, Indonesia

PENGUMUMAN PENURUNAN MODAL PT. CABLENET FIBER DATA

PT. CableNet Fiber Data, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Skutuli) Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 07 Juli 2022, Para Pemegang Saham telah menyetujui atas penurunan modal dasar modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula modal dasar sebesar Rp.40.040.000.000,- (empat puluh milyar empat puluh juta rupiah) dan modal ditempatkan serta disetor sebesar Rp.10.010.000.000,- (sepuluh milyar sepuluh juta rupiah) menjadi modal dasar sebesar Rp.14.200.000.000,- (empat belas milyar dua ratus juta rupiah), dan modal ditempatkan serta disetor sebesar Rp.3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Bagi pihak-pihak yang berkeberatan atas keputusan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Pengumuman ini kepada Perseroan, dengan alamat:

PT. CABLENET FIBER DATA
Jalan Makalawe Raya No. 24, RT.006/RW.006
Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan,
Jakarta Barat - DKI Jakarta
Jakarta, 08 Juli 2022
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN PENGALIHAN SAHAM

Berdasarkan Notulen Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT KOKI CILIK TIONGHOA sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KOKI CILIK TIONGHOA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 1 Juli 2022, telah diputuskan menyetujui pengalihan seluruh saham dalam Perseroan kepada Pihak Ketiga, sehingga dengan hal tersebut apabila ada pihak-pihak yang keberatan, silahkan menghubungi Direksi Perseroan, pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 7 Juli 2022
Direksi
Dit
SANNY DENA